

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan beban yang mengurangi kemampuan ekonomis. Motivasi dibalik sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak utamanya adalah manfaat finansial. Manajer ditugasi oleh pemilik perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Karena pajak merupakan komponen yang mengurangi sumber daya tersebut, patut dipertimbangkan cara-cara untuk mengurangi pajak. Manajer menimbang apakah ada penambahan manfaat net yang timbul dari tindakan penghindaran pajak itu sendiri. Oleh karena itu dalam merencanakan penghindaran pajak, manajer harus mempertimbangkan tiga hal yakni dampak kepada pihak-pihak sekitar, dampak terhadap jenis pajak yang satu dengan yang lain, dampak biaya yang timbul dari penghindaran pajak itu sendiri. Sebab pada akhirnya, hasil dari penghindaran pajak itu bukanlah semata-mata hendak mengurangi jumlah pajak yang dibayar tetapi lebih ke tujuan utama yakni penciptaan nilai perusahaan setinggi-tingginya (Shackelford & Shevlin, 2001).

Dari tiga pertimbangan yang dijelaskan tadi, manajer dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi beberapa aspek di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan utama. Beberapa aspek yang diketahui memiliki pengaruh pada *tax avoidance* antara lain strategi bisnis (Higgins et al., 2015), pemilihan tempat usaha yang upah minimum rendah (Li et al., 2022; Xiang et al., 2023), struktur modal (Desai & Dharmapala, 2009), kepemilikan institusi, bentuk insentif manajer, pajak penghasilan pribadi manajer, kemerdekaan komite audit serta internal kontrol (Wang et al., 2020).

Selain mengurangi jumlah pajak yang ditanggung, manajer-manajer juga dapat mengalihkan beban pajak dalam bentuk beban lainnya sehingga secara keseluruhan ada pihak lain selain perusahaan itu sendiri yang ikut menanggung beban pajak tersebut. Itulah yang dikenal dengan istilah *tax incidence*. Pergeseran beban pajak kepada pihak lain dapat berupa, kepada para tenaga kerja yakni dalam bentuk pengurangan jumlah tenaga kerja atau besaran upah (Fuest et al., 2018; Serrato & Zidar, 2016), atau kepada konsumen yakni dalam bentuk peningkatan harga jual produk (Baker et al., 2021; Kubick et al., 2015), atau pada akhirnya ditanggung oleh para pemilik modal yakni dalam bentuk penurunan sisa hasil bersih usaha (Agarwal & Chakraborty, 2018; Auerbach, 2006).

Hubungan *tax incidence* dengan *tax avoidance* memang rumit karena pengenaan pajak dalam praktiknya mempengaruhi tidak hanya pada perusahaan tetapi juga para stakeholder. Seperti yang dijelaskan oleh (Dyreng et al., 2022) pajak penghasilan perusahaan akan mempengaruhi keputusan input (pengurangan upah, pengurangan modal investasi) dan output (peningkatan harga jual) dimana saat bersamaan juga bisa mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh perusahaan. Keputusan terhadap input dan output akan menciptakan umpan balik melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Sehingga manajer harus mempertimbangkan *marginal benefit* yang diperoleh secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan (Hanlon & Heitzman, 2010), bila upaya penghindaran pajak memang bermanfaat, maka sebuah perusahaan akan dibentuk sedemikian rupa mendukung keputusan-keputusan yang *tax-efficient*, artinya *marginal benefits* harus melebihi *marginal costs* atas upaya *tax avoidance*. Bila perusahaan telah mentransfer beban pajak kepada pihak lain di luar perusahaan (*tax incidence* terjadi), maka manfaat dari upaya *tax avoidance* menjadi kurang sebanding dengan risiko yang timbul atas upaya *tax avoidance*. Sehingga tentu menarik untuk diteliti pengaruh *tax incidence* pada *tax avoidance*.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang *tax incidence* banyak dilakukan dengan sampel di negara maju (Amerika & Eropa) (Arulampalam et al., 2012; Baker et al., 2021; Dwenger et al., 2019; Dyreng et al., 2022; Fuest et al., 2018; McKenzie, 2017; Serrato & Zidar, 2016) yang diketahui memiliki beberapa kondisi yang berbeda, jika bukan lebih baik, dibanding Indonesia seperti akses terhadap modal, pasar yang lebih terbuka, dan/atau pelindungan tenaga kerja. Bawa karakteristik Indonesia yang merupakan negara berkembang, dapat saja menghasilkan prediksi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan *tax incidence* di Indonesia sendiri dapat dikatakan jarang. Begitu juga, penelitian-penelitian tentang *tax avoidance* di Indonesia masih jarang memasukkan variabel *tax incidence* sebagai salah satu *predictor variable*. Sehingga menarik diteliti seberapa besar pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance*.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tax Incidence terhadap Tax Avoidance : Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Sektor Industrial di Indonesia”**

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu meneliti pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance* dengan sampel dari negara berkembang yakni Indonesia. Objek penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2018 sampai 2022.

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian bab dua adalah tinjauan pustaka yang berisi teori dan penelitian terdahulu. Bab tiga mendeskripsikan data dan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Bab empat menjelaskan hasil analisis dan pembahasan. Pada bab lima, tesis ini memberikan kesimpulan dan saran atas hasil analisis tersebut

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Arah pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia
2. Berapa besar pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan public di Indonesia.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan publik di sektor Industrial yang terdaftar di Indonesia dalam periode dari tahun 2018 sampai 2022. Dengan variabel minat yakni *tax incidence* dan *tax avoidance*, variabel kontrol yakni *sales growth*, *leverage*, *size*, *SG&A*, *net PPE fixed asset*, dan *loss carry forward*.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, maka menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkonfirmasi pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dari bidang dan hasil penelitian.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sudut pandang dan pertimbangan baru ketika merumuskan kebijakan *anti tax avoidance*.
3. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Salah satu varian ETR adalah GAAP ETR yakni bilangan pembilangnya menggunakan beban pajak dari laporan laba rugi dan bilangan penyebut menggunakan laba sebelum pajak dari laporan laba rugi. Keterbatasan GAAP ETR adalah dia tidak mampu menangkap *tax avoidance* yang memanfaatkan teknik penangguhan beban pajak, juga mengalami keterbatasan interpretasi bila bilangan penyebut (laba sebelum pajak) bernilai negatif. Varian satunya lagi adalah *Cash ETR*, yakni bilangan pembilang menggunakan jumlah pajak yang dibayar dari laporan arus kas, dengan bilangan penyebut menggunakan laba sebelum pajak dari laporan laba rugi. *Cash ETR* dapat mengatasi keterbatasan dari penangguhan pajak, tetapi tidak dari teknik akrual akuntansi. Selain itu, *Cash ETR* memiliki masalah tidak-sepadan antara bilangan pembilang dan bilangan penyebut, yang diakibatkan pembayaran/restitusi pajak dari tahun buku yang berbeda dengan tahun buku angka bilangan penyebut (laba sebelum pajak).

(Dyreng et al., 2008) memperkenalkan *Long-run Cash ETR*, dimana menggunakan jumlah pajak yang dibayar sepanjang 10 tahun dibagi dengan jumlah laba sebelum pajak dengan jangka periode yang sama. Menurutnya ini akan memitigasi dampak teknik akrual akuntansi, karena akrual akuntansi biasanya akan terealisasi di tahun-tahun berikutnya. Begitu juga akan meminimalisir volatilitas dari pembayaran / restitusi pajak tahun pajak lainnya pada tahun pajak tertentu.

Pengukuran lainnya, *Book-Tax Difference* (BTD), yakni membandingkan jumlah pajak terutang dari SPT Perusahaan dengan jumlah pajak terutang menurut laporan keuangan perusahaan. (Hanlon & Heitzman, 2010) menilai pengukuran ini sulit diterapkan karena data SPT Perusahaan cenderung sulit diakses karena bersifat rahasia. BTD menurutnya juga sama dengan ETR yakni tidak menangkap indikasi *tax avoidance* bagi perusahaan yang tidak wajib taat standar akuntansi tertentu, seperti perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup. Dimana mereka dapat sukarela melakukan ekualisasi laporan keuangan dengan apa yang dilaporkan di SPT (dalam literatur internasional disebut "*conforming*", dan penghindaran pajak yang dilakukan bersamaan dengan ekualisasi, disebut "*conforming tax avoidance*"), sehingga BTD tidak akan menghasilkan perbedaan serta gagal menangkap indikasi *tax avoidance*. (Hanlon & Heitzman, 2010)

Untuk mengatasi bilangan penyebut yang bernilai negatif, (Henry & Sansing, 2018) memperkenalkan alternatif pengganti laba sebelum pajak yakni *market value asset*, yang merupakan penjumlahan nilai aset buku dengan selisih antara nilai ekuitas pasar dan nilai ekuitas buku. Menurutnya, ini akan mengizinkan perusahaan dengan laba sebelum pajak yang negatif juga masuk dalam sampel data. Namun tantangannya adalah apabila perusahaan tersebut tidak diketahui nilai ekuitas pasar (dengan kata lain sahamnya tidak diperdagangkan secara terbuka). Kelebihan metode ini adalah juga mampu memasukkan faktor restitusi pajak dari periode yang mengalami kerugian.

Tabel 1 Rangkuman metode-metode pengukuran *tax avoidance*

Sumber : (Hanlon & Heitzman, 2010)

Ada beberapa faktor yang diketahui mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti yang dirangkum oleh (Wang et al., 2020) yakni :

1. Karakteristik perusahaan
2. Struktur kepemilikan
3. Karakteristik pribadi dari para eksekutif
4. Skema kompensasi para eksekutif
5. Tata kelola di lingkungan perusahaan

Karakteristik-karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, strategi bisnis dan kegiatan usaha multinasional mampu memprediksi tingkat *tax avoidance*. Perusahaan besar menunjukkan *tax avoidance* lebih tinggi (Rego, 2003; Richardson & Lanis, 2007). Pemilihan strategi bisnis juga mempunyai hubungan dengan tingkat *tax avoidance* (Higgins et al., 2015). Perusahaan yang beroperasi lintas negara menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi dengan memanfaatkan skema transaksi lintas negara yang mengalihkan keuntungan ke negara bertarif pajak lebih rendah (Rego, 2003; Satyadini et al., 2019).

(Rego, 2003) mengukur ukuran perusahaan dengan natural logaritma total pendapatan bersih. (Richardson & Lanis, 2007) mengukur ukuran perusahaan dengan natural logaritma total aset pada nilai buku. (Higgins et al., 2015) mengukur strategi bisnis dengan rasio beban R&D dengan pendapatan, rasio jumlah pegawai dengan pendapatan, pertumbuhan pendapatan, rasio beban SG&A dengan pendapatan, fluktuasi jumlah pegawai, dan rasio aktiva tetap bersih dengan total aktiva. (Rego, 2003) mengukur multinasional dengan menentukan apakah perusahaan memiliki aktiva di luar negeri atau memiliki laba sebelum pajak dari operasi di luar negeri.

Perbedaan struktur kepemilikan dapat membuat perusahaan memiliki perencanaan pajak yang berbeda. Contoh di Indonesia, ada perbedaan tarif dan objek pajak di antara badan usaha pErrorangan, CV, dan PT. Perusahaan dimana pemilik yang bertindak sekaligus sebagai manajer pengendali (dengan kata lain tidak ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian) cenderung kurang melakukna *tax avoidance* (Badertscher et al., 2013). Begitu juga "perusahaan keluarga" nyatanya juga kurang melakukan *tax avoidance* karena mereka lebih memperhatikan *non-tax costs* seperti sanksi dan kerusakan reputasi (Chen et al.,

2010). Porsi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan berbanding lurus dengan tingkat *tax avoidance* (Jiang et al., 2021; Khan et al., 2017).

Tax Incidence

Tax incidence (penanggung pajak) secara luas mempelajari efek dari kebijakan perpajakan terhadap pemerataan kesejahteraan ekonomi. *Tax incidence* mempelajari siapa yang menanggung beban ekonomis atas beban pajak. Artinya tidak selamanya pihak yang membayar pajak adalah pihak yang menanggung beban pajak, khususnya dalam konteks perusahaan (Fullerton & Metcalf, 2002; Kotlikoff & Summers, 1986). Karena pajak memicu rantai efek ke pasar dengan mengubah kesetimbangan di pasar, mengubah harga konsumen dan produsen (Tresch, 2015). Ketika perusahaan dipungut pajak sebesar τ , perusahaan dapat meningkatkan harga $x(1 + \tau)$. Sehingga konsumen membayar lebih mahal atas produk tersebut.

Pergeseran beban pajak dapat terjadi dua arah, yakni mundur ke pemasok (dengan kata lain faktor produksi seperti buruh dan modal) atau maju ke konsumen (harga konsumen naik dan ditanggung oleh konsumen yang mengonsumsi produk tersebut). Karena perusahaan tidak terbebaskan dari pengaruh umpan balik dari persediaan buruh dan permintaan konsumen, maka penting digaris bawahi bahwa besaran *tax incidence* merupakan sebuah fungsi persamaan elastisitas permintaan dan penawaran atas buruh / produk. Berikut persamaan *tax incidence* (Fullerton & Metcalf, 2002).

$$\frac{\hat{\omega}}{\hat{\tau}} = \frac{\eta^D}{\eta^s - \eta^D}$$


Dimana $\hat{\omega}$ adalah perubahan beban upah (dapat diganti menjadi \hat{p} dimana adalah perubahan harga jual produk), $\hat{\tau}$ adalah perubahan beban pajak (bila $\hat{\omega}$ adalah beban atas upah maka $\hat{\tau}$ adalah beban pajak atas upah, dan bila diganti menjadi \hat{p} , maka $\hat{\tau}$ adalah beban pajak atas produk), η^D adalah elastisitas permintaan η^s adalah elastisitas persediaan. Jadi ketika elastisitas persediaan adalah 0 (artinya kaku / tidak elastis), maka perubahan beban upah adalah sebesar perubahan beban pajak. Dapat dipahami bila pekerja tetap bersedia bekerja dengan jumlah jam yang sama tak peduli berapa upah yang dibayar, maka pemberi kerja akan menurunkan upah pekerja sebesar kenaikan beban pajak yang ditanggung pemberi kerja. Dari persamaan diatas juga dipahami *tax incidence* tidak relevan dengan *statutory rate*.

(Fullerton & Metcalf, 2002) menyajikan persamaan yang menjelaskan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap perubahan beban pajak dengan mengubah besaran alokasi sumber daya antara input tenaga kerja dengan input kapital. Dimana \hat{K} selisih *rate of change* input kapital, \hat{L} adalah *rate of change* input tenaga kerja \hat{w} adalah *rate of change* beban gaji, $\hat{\tau}$ adalah *rate of change* beban pajak, \hat{r} adalah *rate of change* beban kapital, dan σ adalah elastisitas substitusi kapital terhadap tenaga kerja.

$$\sigma = \frac{\hat{K} - \hat{L}}{(\hat{w} - \hat{r} + \hat{\tau})}$$

Untuk menjaga level output tetap sama, ketika ada penambahan satu persen beban pajak, dan bila elastisitas substitusi lebih besar dari 1, maka perusahaan bereaksi dengan mengalihkan total input tenaga kerja ke input kapital. Dalam kondisi ini disebut kapital merupakan substitusi dari tenaga kerja. Sebaliknya bila elastisitas substitusi kecil dari 1, maka perusahaan bereaksi dengan meningkatkan input kapital bersamaan dengan input tenaga kerja yang lebih besar. Dalam kondisi ini disebut kapital merupakan komplementer dari tenaga kerja. Dan terakhir bila elastisitas substitusi bernilai 1, maka perusahaan tidak mengalihkan / menyubstitusi kapital dengan tenaga kerja, karena keduanya saling melengkapi dengan sempurna (*perfect complementary*).

Menggunakan kurva permintaan dan penawaran terhadap produk, *tax incidence* dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1 Contoh kurva elastisitas permintaan produk yang elastis

Gambar 2 Contoh kurva elastisitas permintaan produk yang kaku

Pada Gambar 1 elastisitas permintaan produk sebesar $\eta^D = -0,01$ dan elastisitas penawaran produk sebesar $\eta^s = 0,01$. Titik keseimbangan e sebelum kenaikan beban pajak sebesar τ ada di harga \$4 dan kuantitas 400 unit. Ketika beban pajak dinaikkan sebesar τ , misalkan \$1 per tiap unit. Maka kurva penawaran S_t bergeser sebesar τ ke kiri. Titik seimbang e pun berubah menjadi $e(\text{tax})$ di harga \$4,5 dan kuantitas 350 unit. Sebelum ada kenaikan pajak τ , perusahaan menjual kuantitas 400 unit di harga \$4, total pendapatan \$1600. Setelah kenaikan pajak τ perusahaan menjual kuantitas 350 unit di harga \$4,5, total pendapatan \$1575, kemudian dikurangi pungutan pajak sebesar \$1 x 350 unit sebesar \$350. Setelah kenaikan pajak, konsumen membayar \$0,5 per unit lebih mahal dibanding sebelumnya. Dengan kata lain dari pajak \$1 per unit, \$0,5 ditanggung oleh konsumen dan \$0,5 ditanggung produsen.

Pada Gambar 2 misalkan produk berupa produk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya lebih inelastis, dimana elastisitas permintaan produk sebesar $\eta^D = -0,03$ dan elastisitas penawaran produk sebesar $\eta^s = 0,01$. Ketika beban pajak dinaikkan sebesar τ , misalkan \$1 per tiap unit. Titik seimbang e berubah menjadi $e(\text{tax})$ di harga \$4,75 dan kuantitas 375 unit. Setelah kenaikan pajak τ perusahaan memperoleh total pendapatan \$1781,25, kemudian dikurangi pungutan pajak sebesar \$1 x 375 unit sebesar \$375. Setelah kenaikan pajak, konsumen membayar \$0,75 per unit lebih mahal dibanding sebelumnya. Dengan kata lain dari pajak \$1 per unit, \$0,75 ditanggung oleh konsumen dan \$0,25 ditanggung produsen.

Di dalam bukunya (Tresch, 2015) mengatakan pengukuran *tax incidence* memiliki dua prinsip umum yaitu pertama, bahwa pada akhirnya individu yang menanggung beban atas pajak, ketika bicara beban atas pajak maka yang dibicarakan adalah beban yang ditanggung secara langsung atau tidak langsung, dan kedua *tax incidence* harus dianalisis di dalam kerangka *general equilibrium*. Asumsi yang terbangun di dalam kerangka *general equilibrium* adalah kondisi ekonomi yang sumber-dayanya terpakai sepenuhnya di dalam pasar yang kompetitif.

Menurut (Tresch, 2015) tidak ada satupun cara analisa *tax incidence* yang sempurna. Tetapi ada satu cara yang populer, khususnya dalam konteks pajak penghasilan badan perseroan, yakni yang dikemukakan oleh Arnold Harberger. Masih dalam kerangka *general equilibrium*, Harberger menggunakan pendekatan dari sisi perubahan harga faktor produksi, karena menurutnya beban pajak badan sejatinya ditanggung bersama oleh kapital/modal dan tenaga kerja. Dan dari cara yang dikemukakan memberikan 3 buah parameter yang menentukan *tax incidence* pajak penghasilan badan yaitu :

1. Intensitas faktor produksi, perbedaan relatif antara sektor yang dikenai pajak dan sektor yang tidak dikenai pajak
2. Elastisitas substitusi antara input kapital dan input tenaga kerja pada tiap sektor (sektor dikenai pajak dan sektor tidak dikenai pajak)
3. Elastisitas harga atas permintaan barang dari sektor dikenai pajak dan barang dari sektor tidak dikenai pajak

Di dalam buku (Fullerton & Metcalf, 2002) mengatakan bahwa efek pajak yang dikenakan ke kapital/modal pada suatu sektor ditentukan dua komponen yaitu efek substitusi dan efek output. Efek pajak yang dikenakan ke kapital/modal memiliki arti bahwa pemilik modal alias perusahaan itu sendiri yang menanggung beban pajak. Efek substitusi dipahami dua sisi yakni yang pertama, seberapa siap konsumen beralih dari produk sektor/perusahaan X yang dikenai pajak ke produk serupa lain yang tidak dikenai pajak dan yang kedua, kemampuan sektor/perusahaan X menyubstitusi input tenaga kerja dengan input kapital. Efek output dipahami sebagai efek pajak terhadap peningkatan harga dan jumlah persediaan produk dari sektor/perusahaan X yang dikenai pajak tadi.

Dari cara Harberger dapat disimpulkan beberapa skenario sebagai berikut : (Fullerton & Metcalf, 2002; Tresch, 2015)

Beban pajak ditanggung oleh pemilik modal secara timpang, bila sektor/perusahaan X bersifat padat-modal atau elastisitas substitusi modal-tenaga kerja di sektor X lebih besar daripada elastisitas substitusi permintaan produk sektor X (dengan kata lain, sektor/perusahaan X lebih mampu menyubstitusikan modal dengan tenaga kerja dibanding kemampuan konsumen menyubstitusikan produk sektor/perusahaan X).

Beban pajak ditanggung oleh pemilik modal dan tenaga kerja secara seimbang, bila sektor/perusahaan X bersifat padat-karya, dan elastisitas substitusi permintaan produk sektor X lebih besar daripada elastisitas substitusi modal-tenaga kerja di sektor X (dengan kata lain konsumen lebih mampu menyubstitusikan produk sektor/perusahaan X dibanding kemampuan sektor/perusahaan X menyubstitusi tenaga kerja dengan modal).

Beban pajak ditanggung oleh tenaga kerja secara timpang, bila sektor/perusahaan bersifat sangat padat-karya dan konsumen tidak mampu beralih ke produk selain produk dari sektor/perusahaan X yang dikenai pajak.

Beban pajak ditanggung penuh oleh pemilik modal, bila sektor/perusahaan X bersifat *factor-neutral / equally factor intensive* (baik kapital maupun tenaga kerja sama penting dibutuhkan), elastisitas substitusi permintaan dari sisi konsumen, dan elastisitas substitusi antara modal dan tenaga kerja adalah sama besar.

Tax incidence dengan Upah Tenaga Kerja

Hubungan Tax Avoidance dan Tax Incidence


Seperti yang dirangkum di kertas kerja OECD, bahwa perusahaan – perusahaan memiliki tingkat sensitivitas terhadap kebijakan perpajakan ketika mengambil keputusan investasi, meskipun sensitivitasnya bervariasi antara sektor satu dengan sektor lain, antara perusahaan kecil dengan besar (Hanappi et al., 2023). Karena perpajakan itu sendiri mempengaruhi *cost of capital* secara bervariasi tergantung dari tiap-tiap perusahaan dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Tarif pajak yang terlalu tinggi memberi dampak negatif pada pertumbuhan investasi dan bisnis, sedangkan tarif pajak yang moderat justru tidak menghambat pertumbuhan investasi dan bisnis (Cevik & Miryugin, 2018).

Dari subbab sebelumnya di paparkan bahwa karakteristik perusahaan yang berbeda beda memiliki tingkat *tax avoidance* berbeda, dan tingkat *tax avoidance* yang berbeda menghasilkan beban pajak efektif yang berbeda pula. Pada subbab sebelumnya telah dipaparkan bahwa besar kecil beban pajak mempunyai pengaruh pada upah tenaga kerja. Sehingga ada nalar yang terhubung antara keputusan atau tingkat *tax avoidance* yang dianut perusahaan dengan imbas *tax incidence* tenaga kerja. Untuk menggambarkan hubungan itu (Dyreng et al., 2022) menggunakan *profit maximization model* sebagai berikut ini.

$$\Pi(K, L, A) = [1 - (\tau - A)](F(K, L) - wL - \eta rK) - (1 - \eta)rK - C(A)$$


Bagian $\Pi(K, L, A)$ memiliki arti besaran laba bersih yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan dengan memutuskan besaran input kapital, input tenaga kerja, dan level tax avoidance. Bagian $[1 - (\tau - A)](F(K, L) - wL - \eta rK)$ memiliki arti besaran laba bersih fiskal setelah pajak (dengan tarif pajak efektif atas upaya *tax avoidance*. $(F(K, L) - wL - \eta rK)$ mewakili laba bersih fiskal yakni pendapatan dikurangi biaya upah tenaga kerja dikurangi beban modal bersih dimana ηrK memiliki arti beban modal yang dapat dibebankan secara fiskal. $(1 - \eta)rK$ memiliki arti beban modal yang tidak dapat dibebankan secara fiskal. $C(A)$ memiliki arti beban dari usaha *tax avoidance*. Sehingga secara keseluruhan $\Pi(K, L, A)$ berarti laba bersih setelah dikurangi semua biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan, dikurangi beban modal yang tidak dapat dibebankan secara fiskal dan dikurangi beban dari usaha *tax avoidance*. Pada model tersebut diasumsikan biaya upah tenaga kerja sepenuhnya dapat dibebankan secara fiskal, sedangkan *cost of tax avoidance* tidak dapat dibebankan secara fiskal. Biaya modal diasumsikan hanya sebagian yang dapat dibebankan secara fiskal (seperti penyusutan aktiva dan sebagian beban bunga pendanaan)

(Dyreng et al., 2022) menjelaskan bahwa ketika perusahaan membutuhkan modal investasi yang lebih sedikit akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Dalam beberapa studi yang dikutip oleh Dyreng menunjukkan peningkatan tarif pajak atau penurunan beban modal yang dapat dibebankan secara fiskal (*fiscal deductibility of cost of capital*) akan mengurangi input kapital dan input tenaga kerja. Penurunan permintaan tenaga kerja dalam suatu sektor akan menggeser kesetimbangan kurva *supply* dan *demand* tenaga kerja seperti pada gambar 3. Penurunan upah tenaga kerja terjadi ketika perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja dalam kondisi perusahaan dipajaki. Maka dari sini terlihat ada *tax incidence* terjadi terhadap para tenaga kerja.



Gambar 3 Efek beban pajak terhadap upah : ilustrasi dasar

Besarnya beban pajak terhadap upah tergantung seberapa besar upah menurun ketika permintaan tenaga kerja menurun. Pada gambar 4, garis S_h mewakili kurva persediaan dengan elastisitas lebih tinggi dibanding S_l . Terlihat penurunan upah yang lebih besar terjadi bila pada kondisi elastisitas persediaan tenaga kerja yang lebih rendah.



Gambar 4 Efek beban pajak terhadap upah : perbedaan elastisitas persediaan tenaga kerja tinggi dan rendah

Faktor yang mempengaruhi hasil hubungan antara tax avoidance dan tax incidence menjadi positif atau negatif ditentukan oleh 4 faktor eksogen :

1. Labor elasticity
2. Productivity of capital relative to labor
3. Tax deductibility of cost related to employing labor and capital
4. The cost of tax avoidance

Dari 4 faktor eksogen tadi dan model *profit maximization* yang dijelaskan sebelumnya, maka manajer perusahaan memiliki 3 pilihan yakni :

1. Level of capital (modal),
2. Level of labour (tenaga kerja)
3. Level of tax avoidance

Ketika manajer memutuskan tingkat kapital dan tenaga kerja, maka akan mempengaruhi naik turunnya beban upah dan beban kapital/modal. Besaran perubahan beban upah tergantung dari elastisitas persediaan tenaga kerja dan besaran perubahan beban modal tergantung dari elastisitas persediaan modal, dimana kedua-duanya yang di luar kendali manajer. Keputusan manajer tersebut akan secara bersamaan mempengaruhi hasil keputusan tersebut. Contohnya, upah dipengaruhi oleh dua hal yakni permintaan tenaga kerja (sebagai akibat dari keputusan manajer) dan faktor eksogen seperti persediaan tenaga kerja di luar.

(Dyren et al., 2022) menjelaskan positif atau negatif pengaruh *tax incidence* terhadap *tax avoidance* sebagai berikut, pertama, jika perusahaan menghadapi tenaga kerja yang elastisitas persediaan relatif tinggi, maka perusahaan harus bayar lebih mahal sehingga input tenaga kerja akan rendah (dan input modal juga menurun). Dari sana menghasilkan output yang lebih rendah dan marginal benefit atas upaya tax avoidance juga berkurang. Karena output yang rendah berarti juga perusahaan cenderung berukuran lebih kecil, memiliki laba bersih yang lebih kecil, sehingga menurunkan *marginal benefit* dari upaya *tax avoidance*. Namun disisi lain perusahaan yang lebih kecil berarti memiliki biaya *tax avoidance* yang lebih kecil juga, ini mendorong terjadinya *tax avoidance*. Dyren menyebut ini sebagai *firm scale channel* (jalur ukuran perusahaan). *Firm scale channel* (jalur ukuran perusahaan) memberikan prediksi yang ambigu (bisa positif maupun negatif) antara tax incidence dan tax avoidance.

Kedua, ada yang disebut sebagai jalur *input mix*. Mengingat bahwa output dipengaruhi oleh campuran dari input tenaga kerja dan input modal/kapital, perusahaan dapat mengatur tingkat campuran input untuk mendapatkan output yang optimal. Jika *tax incidence* lebih cenderung jatuh pada perusahaan karena elastisitas persediaan tenaga kerja yang tinggi lalu mengakibatkan biaya upah tenaga kerja menjadi tinggi, maka perusahaan akan cenderung menggeser campuran input, dari input tenaga kerja menuju ke input modal/kapital. Pergeseran ke input modal/kapital mengurangi besaran *tax deduction* yang dapat dinikmati oleh perusahaan. Semakin besar porsi output yang dikenai pajak, maka *marginal benefit* atas upaya tax avoidance semakin tinggi. *Input mix channel* (jalur campuran faktor produksi) memprediksi hubungan positif antara *tax incidence* dan *tax avoidance*. Artinya semakin besar beban pajak ditanggung oleh perusahaan (semakin kecil yang ditanggung oleh tenaga kerja), maka cenderung perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada dua kondisi yang terjadi agar hubungan antara *tax incidence* dan *tax avoidance* menjadi positif, yakni :

1. Jika campuran faktor produksi cukup timpang ke input modal/kapital, mengakibatkan penurunan tajam di *tax deductibility*, maka *marginal benefit* dari upaya *tax avoidance* akan meningkat.
2. Jika ukuran perusahaan cukup kecil sehingga manfaat *tax avoidance* dapat melebihi biaya *tax avoidance*

Sebaliknya jika campuran faktor produksi tidak/sedikit timpang ke input modal/kapital dan perubahan biaya tax avoidance tidak sensitif terhadap ukuran perusahaan, maka hubungan dapat menjadi negatif atau tidak memiliki hubungan.